



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 476-05/243.A/2005.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN KB TERPADU
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Pembinaan dan Penilaian KB Terpadu Kabupaten Sukoharjo di pandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelayanan Pembinaan dan Penilaian KB Terpadu Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana di maksud diktum **PERTAMA** . Keputusan ini adalah :
1. memberikan Pelayanan Pembinaan dan Penilaian KB Terpadu kepada tingkat Kecamatan se wilayah Kabupaten Sukoharjo;
 2. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Mei 2005 .

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas/Kantor/Bagian/Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 6. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo.
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PELAYANAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN KB TERPADU
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, bimbingan dan arahan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan pembinaan dan arahan
3.	Kepala Dinas Kependudukan, KB Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Pengendalian KB dan KR pada Dinas Kependudukan, KB Dan Catatan Sipil Kab. Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas – tugas ketua
5.	Kasi Pengendalian KB pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Kepala Bagian Bina Mitra Kepolisian Resort Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Pasiter Kodim 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Kasi Kesehatan Reproduksi pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	Staf Bidang KB pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	Staf Bidang KR pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PEMBERANGKATAN TRANSMIGRAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran dan nasehat
2.	Kepala Sub Dinas Mobilitas Penduduk pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Seksi Pendaftaran dan Seleksi pada Sub Dinas Mobilitas Penduduk Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Seksi Perpindahan Penduduk pada Sub Dinas Mobilitas Penduduk Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
5.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Dinas Mobilitas Penduduk Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
6.	Staf Perpindahan Penduduk Sub Dinas Mobilitas Penduduk pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
7.	Staf Perencanaan pada Bagian Tata Usaha Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
8.	Staf Sub Dinas Mobilitas Penduduk pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
9.	Staf Sub Dinas Mobilitas Penduduk pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
10.	Staf Sub Dinas Mobilitas Penduduk pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
11.	Staf Sub Dinas Mobilitas Penduduk pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEW ITO